

KEPUTUSAN

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN REMBANG PROPINSI JAWA TENGAH

Nomor : / IO 3. 37. 06 / DS / 2000

TENTANG

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK
TUNAS HARAPAN DESA GADING KEC. SALE

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN REMBANG PROPINSI JAWA TENGAH

- Membaca : a. Surat Permohonan ~~Yayasan~~ / Penyelenggara TK. Tunas Harapan Nomor : 421.1/15/05/2000 tanggal 24 Januari 2000
b. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta dari Kandepdiknas Kab. Rembang Nomor : / IO 3. 37. 06 / DS / 2000 tanggal 8 Juni 2000
- Menimbang : a. Bahwa ~~Yayasan~~ / Penyelenggara Tunas Harapan dan Taman Kanak-kanak yang didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1990
a. Nomor : 38 Tahun 1992
b. Nomor : 39 Tahun 1992
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor : 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0262/U/1984
b. Nomor : 0486/U/1992
c. Nomor : 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 002/U/1995.
- Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor : 4677/C/1/1991 Perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK

MEMUTUSKAN.

Menetapkan :
Pertama : Memberi Ijin Kepada :

- Nama : Penyelenggara TK. Tunas Harapan
- Alamat : Desa Gading Kec. Sale Kab. Rembang

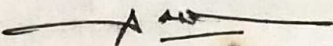
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak

- Nama : TK. Tunas Harapan
- Alamat : Desa Gading Kec. Sale
Kab. Rembang

- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/U/1992 . Pemberian Ijin tersebut pada diktum " Pertama " akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kabupaten Rembang
Pada tanggal : 8 Juni 2000

Kepala Kantor Wilayah
Departemen Pendidikan Nasional
Propinsi Jawa Tengah
a.n.b.
Kepala kantor Depdiknas
Kabupaten Rembang


Drs. S A D O N O
NIP 130873244

Tembusan :

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
2. Kepala Kanwil Depdiknas Prop.Jateng
3. Kepala Bidang Dikdas Kanwil Depdiknas Prop.Jateng
4. Bupati KDH Tingkat II Rembang
5. Kepala kandeptiknas Kecamatan Sale
6. Camat Sale Kab. Rembang
7. Kepala Sekolah TK SD Tunas Harapan